



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Teti Herawati Binti Hj Omansyah |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 tahun /15 Juli 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Cibangkong Lor RT/RW 05/05 Desa Maleer,
Kecamatan Batununggal, Kota Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa Teti Herawati Binti Hj Omansyah Ditangkap pada 23 Februari 2021

Terdakwa Teti Herawati Binti Hj Omansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Imas Jubaedah Binti Sukayat Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun /8 Juni 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Garung RT/RW 001/009 Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Imas Jubaedah Binti Sukayat Alm Ditangkap pada 23 Februari 2021

Terdakwa Imas Jubaedah Binti Sukayat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Ali Usman Alias Abah Bin Amir Alm**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /1 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Sukamulya RT/RW 01/12 Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ali Usman Alias Abah Bin Amir Alm Ditangkap pada 23 Februari 2021

Terdakwa Ali Usman Alias Abah Bin Amir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum YABHIKA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 288/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan *Penadahan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Inova, Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda empat Merk Toyota Kijang Inova Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova
Dikembalikan kepada Saksi korban DENY ISKANDAR
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan Roda Empat Nopol : AD 8738 YT.
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya: Bahwa, apabila perbuatan Terdakwa /pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana /tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa. Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Kami, jika Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan yang dituduhkan pada Terdakwa sebagaimana telah didakwakan dalam Surat Dakwaannya, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya untuk **melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging)**.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Garung RT/RW 001/009, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) telah melakukan pencurian dengan kekerasan serta penyekapan terhadap Saksi DENY ISKANDAR, di mana hasil pencurian dengan kekerasan tersebut di antaranya adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW berikut 1 (satu) lembar STNK nya serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Innova tersebut.

Bahwa kemudian Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) hendak menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW, di mana dengan bantuan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang kemudian menghubungi Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019 akan dilepas atau dijual dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang masih dalam proses kredit ke perusahaan pembiayaan, kemudian Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) bersama Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH di rumah temannya Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH yakni di rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang beralamat di

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Garung RT/RW 001/009, Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Bahwa kemudian Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) mendatangi tempat yang telah disepakati tersebut sekitar pukul 22.00 Wib dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH yakni di rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian menanyakan pemilik kendaraan tersebut, lalu Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) mengatakan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah DENY ISKANDAR, yang kemudian saat itu sempat melakukan video call Whats App antara Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH dan Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) dengan Saksi DENY ISKANDAR dengan perantaraan Hanphone Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) dengan hanya menanyakan kebenaran kepemilikan kendaraan tersebut dan STNK kendaraan tersebut atas nama anak dari Saksi DENY ISKANDAR, dimana Saksi DENY ISKANDAR ketika itu dalam keadaan disekap ditempat lain oleh beberapa orang dari rekan Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang memaksa untuk menyetujui penjualan tersebut, namun dalam Video Call tersebut Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) hanya menanyakan mengenai STNK yang berbeda nama dengan Saksi DENY ISKANDAR dan tidak mengkonfirmasi lebih jauh kebenaran kepemilikan dengan bertemu secara langsung untuk menanyakan kebenaran terhadap status dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut untuk suatu tranSaksi jual beli kendaraan secara wajar, bahkan ketika itu Saksi DENY ISKANDAR tidak mengetahui proses jual beli kendaraan tersebut dan tidak mengetahui harga penjualan mobil tersebut. Bahwa walaupun dengan keadaan yang tidak wajar tersebut namun Terdakwa II

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) menghubungi Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) melalui handphone mengenai hal tersebut, yang kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mendatangi Rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) sekitar pukul 23.00 Wib yang langsung dikenalkan oleh Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) kepada Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm), yang kemudian menawarkan penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

Bahwa terdorong untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm), kemudian berusaha secara tergesa-gesa saat itu untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol: D-1893-UAW tersebut kepada pihak lainnya dengan berperan sebagai perantara atau mediator, di mana kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) menghubungi seseorang bernama DWI SETIAJI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kota Surakarta atau Solo Jawa Tengah menginformasikan adanya Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang akan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan hanya dilengkapi secara nyata saat itu berupa STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.

Bahwa setelah proses tawar menawar sekitar pukul 01.00 wib kemudian disepakati penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol: D-1893-UAW kepada DWI SETIAJI dengan perantaraan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dengan harga sebesar Rp.114.000.000.- (seratus empat belas juta rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengirimkan nomor rekening Bank BCA dari Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH kepada DWI SETIAJI yang kemudian DWI SETIAJI

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan atau mentransfer sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan beberapa menit kemudian kembali mengirimkan atau mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran dikirimkan atau ditransfer kembali oleh DWI SETIAJI ke rekening Bank BRI Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah), yang tidak beberapa lama kemudian seseorang suruhan dari DWI SETIAJI datang ke tempat rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut.

Bahwa uang tersebut kemudian ditransfer oleh Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH ke rekening Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dengan jumlah total sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali transfer dengan perincian transferan pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), transferan ke-dua sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan transferan ke-tiga sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), di mana Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) juga mentransfer ke rekening Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dengan jumlah total sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol: D-1893-UAW, Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) serta Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa/Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. DENY ISKANDAR (Korban)

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi dipaksa dan dirampas kendaraannya oleh GEMA CAHYA Alias APENG dan Temannya sebanyak 5 orang yang Saksi tidak kenal namun tahu namanya di antaranya adalah FAJAR dan CHANDRA, berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Inova No.Pol : D-1893-UAW warna hitam berikut kunci kontaknya dan STNK nya, berikut 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung A30, 1 (satu) buah Handphone merk Acer dan 1 (satu) buah kunci kendaraan Toyota Hi Ace Premio.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kayu Ambon, Lembang, setelah itu Saksi dibawa ke beberapa tempat sambil tangan diborgol dan mulut dilakban di antaranya ke kebun teh di daerah Subang, Rumah Kontrakan GEMA di daerah Muararajeun Gg. PLN, Kel. Cibeunying Kaler, Kota Bandung serta kontrakan FAJAR di Pasar Cicadas, Bandung.
- Bahwa motifnya menurut Saksi mengapa GEMA melakukan hal tersebut karena ditagih utang oleh Saksi sebesar Rp.37.000.000.- biaya sewa mobil Alphard melalui isteriya yang bernama ARIANA WIDIANA.
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi yang dibeli secara angsuran memakai nama anak Saksi yang bernama EGI SEPTIAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 02.36 Wib Saksi menerima pesan Whats App dari nomor yang tidak Saksi kenal mengaku bernama KINOY, meminta untuk dijemput dari Kayu Ambon, Lembang dan diantarkan ke Gunung Galunggung, Tasikmalaya (rental-kendaraan beserta supir) pada pukul 15.00 Wib dan memberikan share lock (lokasi penjemputan). sesuai permintaan kemudian Saksi dengan mengendarai kendaraan Toyota Kijang Innova, No. Reg: D-1893-UAW mendatangi lokasi penjemputan. Sesampainya di lokasi penjemputan, sudah ada 6 (enam) laki-laki yang salah satunya adalah GEMA CAHYA Alias APENG. Sewaktu Saksi memarkirkan kendaraan, salah seorang meminta untuk membuka kaca samping kendaraan dekat supir, lalu pintu kendaraan dibuka dan kunci kendaraan diambil. Lalu wajah Saksi dipukul dari arah kanan sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan dari arah kiri, Saksi dipukul oleh GEMA CAHYA Alias APENG, kemudian Saksi ditarik turun ke arah kanan dari kendaraan dan Saksi lihat GEMA

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA Alias APENG mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam kendaraan yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Kijang Innova yang berada di dekat supir;
 - 1 (satu) buah dompet coklat yang berada didekat dashboard, dompet tersebut berisi 1 (satu) buah KTP An. DENY ISKANDAR;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP An. DENY ISKANDAR;
 - Uang sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A30, dengan nomor 081221034577, yang berada di dekat dashboard. 1 (satu) buah Handphone merk Acer, dengan nomor 081398173653, yang berada di dekat dashboard. 1 (satu) buah kunci kendaraan Toyota Hi Ace Premio, yang sebelumnya berada di dalam jaket milik Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi dimasukkan kembali ke dalam kendaraan di bagian belakang supir dengan terlebih dahulu dipukul, setelah Saksi dimasukkan ke kendaraan, dari bagian kiri ada yang memukul Saksi kembali. Kemudian kendaraan Toyota Kijang Innova, No. Reg D-1893-UAW tersebut dikendarai oleh FAJAR, dengan 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal GEMA CAHYA Alias APENG menggunakan kendaraan Toyota Kijang Innova, No. Reg: D-1893-UAW, sekira 45 (empat puluh lima) menit perjalanan, sewaktu berada di kebun teh daerah Subang, kedua tangan Saksi diborgol dan mulut Saksi ditutup dengan menggunakan lakban. Kemudian Saksi dipukuli kembali oleh Sdr. KINOY. Lalu Saksi dibawa ke sebuah rumah makan dan borgol serta lakban yang menutup mulut Saksi dibuka. Saksi ditawarkan makan tetapi Saksi tidak mau, hanya mengopi saja. Setelah itu, GEMA CAHYA Alias APENG menanyakan tempat menyimpan GPS di kendaraan Toyota Kijang Innova, No. Reg: D-1893-UAW tersebut sambil menodongkan senjata pistol ke arah perut Saksi dan karena Saksi merasa takut kemudian Saksi memberitahu bahwa 1 (satu) unit GPS disimpan di bagian kiri depan dashboard (dekat airbag) dan 1 (satu) unit GPS disimpan di bawah speedometer, setelah itu Saksi dimasukkan kembali ke dalam kendaraan Toyota Kijang Innova, No. Reg: D-1893-UAW dan dibawa ke rumah kontrakan GEMA CAHYA Alias APENG yang berada

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



di Jalan Muararajeun Gg. PLN Kel. Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Sewaktu di rumah kontrakan tersebut Saksi dipukuli kembali dan salah seorang pelaku menginjakkan kaki meja ke kaki kiri Saksi. Setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam kamar di lantai 2 (dua) rumah kontrakan tersebut. Saksi sempat turun ke lantai 1 (satu), lalu ada yang menegur dan Saksi beralasan ingin ngopi, lalu Saksi membuat kopi di dapur, sambil melihat keadaan di rumah kontrakan tersebut, GEMA CAHYA Alias APENG, berkumpul di ruang depan rumah kontrakan tersebut. Sekira pukul 23.00 Wib, Saksi berniat kabur dari rumah kontrakan tersebut melalui jendela kamar di lantai 2 (dua), tetapi sewaktu Saksi meloncat dan terjatuh ke seng talang air, sehingga terdengar berisik, Kemudian GEMA CAHYA Alias APENG, dkk. keluar rumah dan memukuli Saksi kembali. Pada saat warga berdatangan, salah seorang yang memukuli Saksi mengaku polisi dari polda dan Saksi disebut sebagai maling mobil yang sedang diamankan. Akibat Saksi terjatuh tersebut Saksi merasakan sakit di kaki kanan. Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dibawa kembali dengan menggunakan Toyota Avanza, No. Reg : D-****-SAS (nomor lupa), warna putih, pergi ke arah Maribaya, Lembang. Sekira pukul 04.30 Wib, Saksi disimpan di tempat kosan (dekat rumah FAJAR) yang berada di dekat Pasar Cicadas, Bandung. Selama di kosan tersebut, FAJAR sering bolak balik ke kosan tempat Saksi tersebut sambil membawa makanan. Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, karena keadaan Saksi anggap aman dan FAJAR pun tidak ada, kemudian Saksi keluar kosan dan bertemu dengan Gojek, lalu Saksi meminta untuk diantarkan pulang ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. kemudian Pada jum'at tanggal 19 Februari 2021, Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut ke Polres Cimahi.

- Bahwa akibat kekerasan dan perampasan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Innova, No. Reg: D-1893-UAW dan barang-barang lainnya milik Saksi tersebut, Saksi menderita luka memar di wajah (kedua mata), luka lecet di kepala, merasakan sakit di dada, tangan sebelah kiri, luka lecet di kaki kiri dan luka memar di kaki kanan.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Innova, No. Reg: D-1893-UAW tersebut adalah milik Saksi, tetapi dalam STNK atas nama EGI SEPTIAN (anak Saksi). Kendaraan tersebut dibeli secara kredit melalui Mandiri Tunas Finance yang beralamat Jl. Batununggal, Bandung pada Bulan Juli 2019, dengan uang muka sebesar Rp 116.000.000,-



(seratus enam belas juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp 8.030.000,- (delapan juta tiga puluh ribu rupiah) untuk selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. dan pada saat pandemi Covid-19, Saksi meminta penangguhan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan, lalu angsuran menjadi sebesar Rp 8.327.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan hingga sekarang Saksi telah membayar angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran. Sisa angsuran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran.

- Bahwa Saksi masih memiliki 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Innova, No. Reg : D-1893-UAW tersebut sedangkan 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak lainnya beserta kendaraan tersebut berada di GEMA CAHYA Alias APENG, sedangkan BPKB kendaraan Toyota Innova, No. Reg : D-1893-UAW masih berada di Mandiri Tunas Finance yang beralamat Jalan Batununggal Bandung, karena kendaraan tersebut belum lunas.
- Bahwa Akibat dari kekerasan dan perampasan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Innova, No. Reg D-1893-UAW dan barang-barang lainnya milik Saksi tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah kendaraan mobil milik Saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nopol D-1893-UAW, warna hitam metalik, tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin 2GDC569215, No. BPKB : P01037577, An. EGI SEPTIAN dirampas oleh GEMA CAHAYA PUTRA, beserta teman-temannya tersebut, selanjutnya mobil milik Saksi tersebut dijual oleh GEMA CAHAYA PUTRA.
- Bahwa setahu Saksi mobil milik Saksi tersebut dijual oleh GEMA CAHAYA PUTRA kepada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal yang baru Saksi ketahui sekarang ini adalah para Terdakwa yakni Imas, Tefi dan Ali Usman dan dengan harga berapa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa awal mulanya sehingga Saksi mengetahui kalau mobil milik Saksi yang telah dirampas oleh GEMA CAHAYA PUTRA, dkk tersebut selanjutnya oleh . GEMA CAHAYA PUTRA dijual pada saat Saksi dibawa dari Lembang oleh GEMA CAHAYA PUTRA, dkk menuju ke Ciater, Subang, di mana pada saat itu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib ketika Saksi dibawa oleh. GEMA CAHAYA PUTRA, ke Ciater Subang tepatnya di sebuah rumah makan Saksi dipukuli lagi oleh GEMA CAHAYA PUTRA dan teman-temannya, di situ Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi bahwa kendaraan milik Saksi tersebut akan dijual olehnya dan nantinya dirinya akan menghubungi pembeli, Saksi sempat tidak mau namun Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA memukuli Saksi sambil mengancam Saksi, karena Saksi merasa kesakitan dan takut maka Saksi menurut, lalu Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA menelepon seseorang yang ternyata Video Call melalui Whatsapp menggunakan handphone milik Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA, kemudian Saksi langsung bertatap muka dengan 2 (dua) orang perempuan yang sekarang Saksi ketahui bernama TETI HERAWATI dan IMAS JUBAEDAH melalui Video Call tersebut dan salah satu perempuan tersebut bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "Bener Mobil mau dijual?, Itu STNK atas nama siapa? Bukan nama Bapak?" dan Saksi jawab dengan terpaksa "Ya, Mobil mau Saksi Jual Itu STNK atas nama anak Saksi"

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana transaksi penjualan mobil milik Saksi tersebut, dimana yang bertransaksi adalah Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan salah satu temannya yang ikut membawa dan memukuli Saksi yang Saksi ketahui sekarang bernama Sdr. DIAN, yang selanjutnya dibawa ke mana kendaraan tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mendapatkan hasil penjualannya melainkan uang hasil penjualan mobil milik Saksi tersebut oleh Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA tidak diberikan kepada Saksi dimana saat transaksi penjualan kendaraan tersebut tidak bersama dengan Saksi dikarenakan Saksi dalam kondisi disekap di kontraknya Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA yang beralamat di Jalan Muara Rajeun No. 16 Kel. Cihaurgeulis, Kota Bandung, adapun Saksi hanya disuruh dan ditekan/dipaksa oleh Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA untuk menyetujui penjualan kendaraan tersebut melalui Video Call tersebut.
- Bahwa kelengkapan dari kendaraan milik Saksi yang dijual oleh Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA tersebut HANYA berupa STNK asli kendaraan tersebut berikut 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan yang dirampas oleh Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA beserta kendaraannya dari tangan Saksi.
- Bahwa Posisi terakhir kontrak kredit dan bukti pembayaran cicilan 1 (satu) unit mobil Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW milik Saksi tersebut masih berada pada Saksi.
- Bahwa benar 2 (dua) orang perempuan yakni Terdakwa I TETI HERAWATI dan Terdakwa II IMAS JUBAEDAH adalah yang membeli mobil milik Saksi dimana ketika itu Saksi dalam keadaan tertekan atau terintimidasi terpaksa mengikuti arahan GEMA CAHAY

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan Video Call dengan GEMA yang didampingi oleh Terdakwa I TETI dan Terdakwa II IMAS kondisi muka Saksi berdarah akibat dipukuli sebelumnya oleh GEMA CAHAYA dan teman-temannya dan melakukan Video Call melalui aplikasi Whats App hanya sebentar, dengan hanya menanyakan identitas dan mobil, selebihnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak melakukan transaksi jual beli dengan para Terdakwa, di mana saat melakukan Video Call tersebut hanya menanyakan tentang mobil dan identitas Saksi.
- Bahwa yang dibawa GEMA CAHYA dan DIAN ketika menjual mobil Saksi hanya STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak dan posisi Kontrak Kredit dan bukti pembayaran cicilan mobil Toyota Kiang Innova masih berada pada Saksi.
- Bahwa Saksi menegaskan tidak melakukan transaksi jual beli dengan para Terdakwa ketika melakukan Video Call tersebut, tidak ada ditanyakan harga dan karena dipukuli terus Saksi hanya mengiyakan beberapa pertanyaan dari para Terdakwa dan GEMA CAHAYA ketika melakukan Video Call dengan para Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi menegaskan hanya melakukan Video Call dengan durasi kurang lebih dua menit dengan Terdakwa I TETI dan Terdakwa II IMAS.
- Bahwa ketika melakukan Video Call tersebut muka Saksi lebam-lebam karena habis dipukuli dan berdarah namun diusap dengan menggunakan jaket.
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan pada saat Video Call untuk menggadai lepas mobil *Toyota Kijang Innova* milik Saksi tersebut, di mana Terdakwa I TETI hanya menanyakan apakah benar mobil Kijang Innova tersebut adalah benar milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui harga penjualan gadai yang dilakukan GEMA CAHYA kepada para Terdakwa dan Saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan mobil *Kijang Innova* milik Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm)

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW tersebut adalah Saksi sendiri berikut 4 (empat) orang rekan Saksi diantaranya bernama Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan Sdr. FAJAR
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Rasamala No. 05Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana dengan kekerasan bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dengan cara berpura-pura akan merental kendaraan roda empat dan bertemu di lokasi yang telah di sepakati selanjutnya setelah korban berada di lokasi Saksi bersama 4 (empat) rekan lainnya langsung memukuli korban dan mengambil kendaraan roda empat milik korban.
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu DENI ISKANDAR.
- Bahwa selain kendaraan roda empat yang digunakan korban ada barang lain yang Saksi ambil di antaranya 2 (dua) Unit Hanphone merk Smasung dan merk Accer, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat akan tetapi Saksi tidak tahu berisi apa saja di dalam dompet korban tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal dengan korban yang bernama Sdr. DENI ISKANDAR kurang lebih sudah dua tahun dan mengenal dalam bidang transportasi (Rental kendaraan roda empat) di mana bahwa korban adalah penyedia rental kendaraan roda empat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban Sdr. DENI ISKANDAR.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut karena Saksi merasa sakit hati dengan ucapan SMS korban.
- Bahwa sebelumnya Saksi sakit hati dengan kata-kata korban tersebut awal mulanya korban menagih tunggakan rental yang sebelumnya kendaraan roda empat yang Saksi rental dengan total tunggakan yang belum dibayar sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi belum bisa membayar tunggakan tersebut hingga akhirnya kemungkinan Sdr. DENI emosi dan Saksi merasa bahwa sdr. DENI juga mempunyai hutang pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada saat Sdr. DENI akan membeli kendaraan roda empat merk Suzuki Jimny kekurangan biaya.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan yang mempunyai ide dan merencanakan melakukan tindak pidana.
- Bahwa Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY berperan sebagai sopir dan yang menghubungi korban berpura-pura merental kendaraan.
- Bahwa Sdr. DIAN HARDIANTO berperan menghadang korban ketika korban berada di lokasi yang telah di tentukan dan melakban mulut korban dan mata korban.
- Bahwa Sdr. CANDRA berperan mendampingi Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY di dalam kendaraan sarana dan memborgol korban. Dan Sdr. FAJAR berperan membantu Sdr. CANDRA memegang korban dan dari semua 4 (empat) rekan Saksi tersebut termasuk Saksi sendiri memukuli korban.
- Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Saksi pukuli korban tersebut berikut 4 (empat) rekan Saksi yang lainnya ikut memukuli korban dan kemudian Saksi bawa korban tersebut ke rumah Sdr. FIRMAN yang beralamat Jl. Muara Rajeun No. 16 Cibeunying Kaler, Kota Bandung dan disimpan di kamar lantai dua selama satu hari dan pada saat di kamar tersebut korban kabur dengan cara meloncat melewati jendela kamar akan tetapi tertangkap kembali, korban Saksi bawa ke kontrakan daerah Cicadas dan yang mengontrak an. Sdr. CANDRA, korban disimpan di dalam kamar kontrakan dan di awasi oleh Sdr. FAJAR selama satu hari dan keesokan harinya ketika Saksi berada di rumah Sdr. FIRMAN Saksi mendapat kabar dari Sdr. FAJAR kalau korban tidak ada di kamar atau kabur.
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib Saksi membaca SMS Sdr. DENI ISKANDAR yang isinya menagih utang kepada Saksi, selanjutnya Saksi merasa sakit hati dan menghubungi Sdr. CANDRA menceritakan semua yang terjadi dan Saksi merasa sakit hati selanjutnya Saksi berinisiatif melakukan atau merencanakan pelajaran terhadap korban dengan mengajak berantem, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib Saksi janji bertemu dengan Sdr. CANDRA di Rumah Sdr. FIRMAN Jl. Muara Rajeun No. 16 Cibeunying Kaler, Kota Bandung selanjutnya pada jam tersebut Sdr. CANDRA datang bersama Sdr. FAJAR dan setelah dua jam kemudian sekitar jam 14. 00 Wib datang Sdr. DIAN HARDIANTO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA dan Saksi menceritakan kepada Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan Sdr. FAJAR bahwa Saksi sakit hati dan akan memberi pelajaran kepada Sdr. DENI ISKANDAR, Saksi, Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDA dan Sdr. FAJAR menggunakan kendaraan roda empat Avanza langsung berangkat ke Jl. Rasamala No. 05 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dimana bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib Saksi telah merencanakan berpura-pura akan menyewa atau merental kendaraan roda empat dengan alasan akan mengantar Ibu-ibu Bhayangkari Lembang tujuan akan berangkat ke Tasik, akan tetapi yang menghubungi Sdr. DENI tersebut adalah Sdr. Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY yang di perintah oleh Saksi dan sepakat bertemu di lokasi yang telah di tentukan di Jl. Rasamala No. 05 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, dan ketika Saksi sudah di lokasi datang Sdr. DENI dengan membawa kendaraan roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW sekitar jam 16.00 Wib dan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY menyuruh Sdr. DENI memarkirkan kendaraannya dan dari situ korban langsung dipukul sebanyak satu kali oleh . KIKI RUSLIWAN Als KINOY dan Saksi menghampiri Sdr. DENI langsung Saksi memukul juga Sdr. DENI dengan tangan kosong kanan mengepal ke arah pipi kanan Sdr. DENI satu kali dan Saksi rampas dompet korban berikut 2 unit handphone dilanjut oleh Sdr. CANDRA memiting korban dan memukul dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan diborgol tangan korban berikut dilakban juga oleh lakban berwarna coklat oleh Sdr. CANDRA, selanjutnya kendaraan yang dibawa Sdr. DENI diambil alih oleh Sdr. FAJAR yang ditemani oleh Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan korban Sdr. DENI di simpan di jok tengah antara Sdr. CANDRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO sedangkan Saksi dan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY membawa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol tidak tahu dan berangkat menuju daerah Tangkuban perahu dan dilanjut menuju toko Alfamart, Ciater, Subang untuk membuka dulu borgol dan lakban yang ada di tangan korban, berangkat lagi ke tempat rumah makan di daerah Ciater, Subang untuk makan dan minum kopi selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Saksi bersama 4 rekan Saksi berikut korban berangkat dari Ciater Subang menuju rumah Sdr. FIRMAN dan sampai di rumah Sdr. FIRMAN sekitar jam 21.00 Wib, korban di bawa masuk ke tengah rumah oleh Sdr. CANDRA dan Sdr. KINOY di dalam rumah sudah

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



ada Saksi yang sudah stand by menunggu dan Sdr. FAJAR, Sdr DIAN ikut menyusul masuk ke ruang tengah rumah, selanjutnya ketika Saksi dengan yang lainnya berikut korban sedang mengobrol tiba-tiba Sdr. KINOY emosi dan langsung memukuli korban dan Sdr. CANDRA memisah kemudian korban membuat Saksi kesal akhirnya Saksi memukul korban beberapa kali tiba-tiba datang Sdr. FIRMAN dan langsung memukuli korban selanjutnya, tidak lama dari itu Saksi kedatangan Sdr. JOVIS dan Sdr. JOVIS menampar korban sebanyak satu kali selanjutnya Saksi keluar rumah dengan Sdr. DIAN dengan menggunakan 2 Unit kendaraan roda empat, Saksi menggunakan Kijang Innova sedangkan Sdr. DIAN menggunakan Toyota Avanza putih berencana akan menjual kendaraan korban ke Sdr. TITIN yang beralamat Ujungberung, Kota Bandung, setelah kendaraan tersebut terjual Saksi kembali ke rumah Sdr. FIRMAN dengan Sdr. DIAN sesampainya di rumah sekitar jam 24.00 Wib dan Saksi langsung ikut bergabung dengan rekan yang lain yang sedang minum minuman keras merk *Anggur Merah* sedangkan Sdr. JOVIS sudah tidak ada, kemudian korban dibawa ke kamar lantai dua oleh Sdr. CANDRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib, pada saat di kamar tersebut korban diobati oleh Sdr. CANDRA, korban ditinggal di kamar lantai dua dengan pintu kamar di tutup namun tidak dikunci, selanjutnya Saksi berkumpul di ruang tengah lantai satu sambil memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu yang Saksi bawa selang 15 menit kemudian mendengar seperti ada yang terjatuh dari lantai 2 selanjutnya Saksi mengejar ke posisi yang terjatuh yang posisinya di belakang rumah, 5 rekan Saksi yang lainnya pun ikut mengejar, dan Saksi temukan korban di rumah samping tetangga Saksi sudah dalam keadaan tergeletak kesakitan, selanjutnya Saksi bawa ke teras rumah Sdr. FIRMAN kemudian Saksi masukan korban ke dalam kendaraan roda empat AVANZA putih dan di bawa pergi korban tersebut oleh Sdr. CANDRA, Sdr. FAJAR, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY dan Saksi, kita semua berkeliling-keliling di daerah Lembang, Kab. Bandung Barat, dan sekitar jam 06.00 Wib korban Saksi bawa ke kontrakan Sdr. FAJAR yang beralamat di daerah Cicadas, Kota Bandung, selanjutnya setelah korban dimasukan ke dalam kamar kontrakan Saksi langsung meninggalkan tempat sedangkan korban dijagain oleh Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA, dan Sdr. FAJAR, sesampainya Saksi di rumah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN Saksi tidur dan bangun sekira jam 12.00 wib mendengar kabar dari Sdr. FAJAR lewat telepon bahwa korban Sdr. DENI tidak ada di kontrakan (kabur) selanjutnya menerangkan kalau korban akan dicari oleh Sdr. DIAN HARDIANTO dan Sdr. CANDRA sedangkan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY pulang ke rumahnya dan Sdr. FAJAR berdiam di kontrakan, Saksi sendiri hanya berdiam di rumah dikarenakan kebingungan harus berbuat apa.

- Bahwa yang menggunakan narkoba tersebut adalah Saksi, Sdr. CANDRA, Sdr. FAJAR, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY dan Sdr. Firman, Saksi dapatkan membeli kepada orang yang berada di dalam Lapas Kebun Waru, alat (BONG) untuk menggunakan narkoba tersebut, milik dari Sdr. FIRMAN.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol : D-1893-UAW, di gadai kepada temannya Sdr. DIAN HARDIANTO yang tidak tahu namanya di daerah Ujungberung, Kota Bandung, 1 (satu) unit Hanphone merk Acer di bawa oleh Sdr. CANDRA, dan 1 (satu) unit Hanphone Samsung Saksi tidak mengetahui diambil oleh siapa sedangkan dompet korban diambil oleh Sdr. CANDRA.
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol: D-1893-UAW tersebut Saksi jual kepada teman Sdr. DIAN HARDIANTO yang bernama Sdri. TITIN atau Terdakwa I TETI dan rekannya yakni Terdakwa II IMAS dan Terdakwa III ALI USMAN yang beralamat di ujung berung kota Bandung pada hari Selasa tanggal 16 februari 2021 sekira jam 22.00 Wib seharga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan roda empat *Toyota Innova* tersebut sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) Saksi kasihkan kepada :
 - Sdr. DIAN HARDIANTO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Sdr. CANDRA sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Sdr. FAJAR sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - Dibayarkan kontrakan rumah Saksi sebesar Rp. 9.000.000 (sembilang juta rupiah)

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rental kendaraan Agya Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Rental Kendaraan Innova Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah)
 - Judi Online sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Biaya Oprasional Sdr. DIAN dan CANDRA berangkat ke padalarang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Membeli Narkoba jenis Sabu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan
 - Biaya sehari-hari Saksi.
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan adalah kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna putih nopol tidak ingat kendaraan tersebut menyewa atau rental dari Sdri. Euis (rekanan Sdr. Candra) dan kendaraan roda dua Harley kepunyaan Saksi sendiri.
 - Bahwa korban yang Saksi ketahui kondisinya muka bengkak bekas pukulan, mata memar, tangan kanan kiri terdapat luka lecet, kedua kaki korban luka-luka lecet dan tidak bisa berjalan.
 - Bahwa peran Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN dalam transaksi penjualan kendaraan tersebut yaitu:
 - Terdakwa I TETI HERAWATI teman dari Sdr. DIAN HARDIANTO dimana TETI HERAWATI selaku mediator penjualan mobil Kijang Innova tersebut yang ditawarkan oleh Saksi dan DIAN HARDIANTO yang selanjutnya TETI HERAWATI menghubungi Terdakwa II IMAS JUBAEDAH untuk mencari peminat atau pembeli kendaraan tersebut dan setelah mobil Kijang Innova tersebut terjual, TETI HERAWATI mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.
 - Terdakwa II IMAS JUBAEDAH, teman dari Terdakwa I TETI HERAWATI, dimana IMAS JUBAEDAH selaku mediator penjualan MOBIL KIJANG INNOVA tersebut yang ditawarkan oleh Saksi dan Sdr. DIAN HARDIANTO yang selanjutnya Terdakwa II IMAS JUBAEDAH menghubungi Terdakwa III ALI USMAN untuk mencari peminat atau pembeli kendaraan tersebut dan setelah mobil Kijang Innova tersebut terjual Terdakwa II. IMAS JUBAEDAH mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III ALI USMAN teman dari Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dimana Terdakwa III ALI USMAN selaku mediator penjualan mobil *Kijang Innova* tersebut yang ditawarkan oleh Saksi dan Sdr. DIAN HARDIANTO yang selanjutnya Terdakwa III. ALI USMAN menawarkan kembali kendaraan tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang kemudian diketahui bernama DWI SETIAJI orang Solo dan kendaraan tersebut dibeli oleh Sdr. DWI SETIAJI, adapun setelah mobil *Kijang Innova* tersebut terjual Terdakwa III. mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.
- Sewaktu Saksi menjual 1 (satu) Unit Kendaraan roda empat Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol : D-1893-UAW melalui mediator yaitu Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN tersebut hanya memperlihatkan foto kontrak kredit dan bukti pembayaran cicilan kendaraan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm)

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jln. Rasamala No. 5 Rt 02/04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal korban namun setelah di beritahu oleh Sdr. GEMA nama korban adalah DENI ISKANDAR.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal GEMA maupun korban. DENI namun Saksi sebelumnya diajak oleh teman Saksi yang bernama Sdr. CHANDRA dan mengenalkan bahwa Sdr. GEMA tersebut adalah BOS, yang berjanji akan memberikan pekerjaan kepada Saksi sebagai satpam atau security di rumahnya (yang sebelumnya mengatakan bahwa Sdr. GEMA tersebut memiliki rumah di perumahan elit Setra Duta dan mengaku sebagai pegawai BUMN) dan Sdr. DENI memiliki hutang kepada Sdr. GEMA sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah).

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan 4 (empat) teman lainnya yaitu Sdr. GEMA, Sdr. KIKI Als KINOY, Sdr. CHANDRA, Sdr. FAJAR.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. CHANDRA dan mengajak untuk bekerja sebagai security di rumah bosnya yang bernama Sdr. GEMA dan kemudian Saksi diajak ke rumahnya Sdr. GEMA di daerah Muara Rajeun Jln. Supratman, Kota Bandung dan di sana sudah ada sekitar 4 (empat) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal kemudian mengenalkan diri yaitu bernama Sdr. GEMA, Sdr. KIKI Als KINOY, Sdr. CHANDRA, Sdr. FAJAR, lalu kami pun mengobrol dan kemudian Sdr. GEMA bercerita bahwa yang bersangkutan merasa sakit hati atas kata-kata dari Sdr. DENI mengatakan Sdr. DENI memiliki utang kepada Sdr. GEMA "Nanti kalau cair akan dibagi oleh Sdr. GEMA" lalu Saksi melihat Sdr. GEMA memerintahkan kepada Sdr. KIKI Als KINOY untuk menghubungi Korban Sdr. DENI dan berdalih akan menyewa kendaraan jenis *Kijang Innova* untuk dirental ke daerah Tasikmalaya, selanjutnya Saksi tidak mengetahui percakapan antara sdr. KIKI als KINOY dengan Korban Sdr. DENI, dan pada saat itu juga Saksi, dengan 4 (empat) teman lainnya yaitu Sdr. GEMA, Sdr. KIKI Als KINOY, Sdr. CHANDRA, Sdr. FAJAR bersama-sama menuju tempat yang telah disepakati yaitu daerah Lembang, Kab. Bandung Barat sesuai dengan petunjuk dari Sdr. GEMA mengarahkan korban untuk memberikan kendaraan yang akan disewa atau dirental melalui Sdr. KIKI Als KINOY, kami berangkat menuju tempat yang telah disepakati antara Sdr. KIKI Als KINOY (yang sudah didoktrin oleh Sdr. GEMA) dengan korban Sdr. DENI dengan alasan akan merental kendaraan Innova milik Sdr. DENI tersebut dengan menggunakan kendaraan yang telah kami sewa, yaitu Mobil jenis Toyota Avanza warna putih (melalui Sdr. CHANDRA), dan di dalam mobil tersebut yang mengendarai Sdr. FAJAR, sebelahny Sdr. KIKI Als KINOY dan di jok tengah belakang Saksi bersama dengan Sdr. CHANDRA, dan Sdr. GEMA.
- Bahwa kami berangkat sekira jam pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib, menggunakan mobil yang sudah disewa yaitu Mobil merek Toyota Avanza warna putih" dan sekira jam 14.00 wib di daerah Maribaya, Lembang kami berhenti sesuai komando dari Sdr. GEMA dan kemudian Sdr. GEMA menanyakan kepada Sdr. KIKI alias

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KINOY "Itu si DENI coba kontak sudah sampai mana? dan dijawab "Masih di jalan menuju tempat yang telah disepakati" lalu kami menunggu Korban Sdr. DENI di warung kopi, selang 30 menit Sdr. DENI menghubungi Sdr. KIKI Alias KINOY bahwa yang bersangkutan sudah sampai lokasi yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan dekat penggergajian kayu, daerah Kayu Ambon, Kec. lembang Kab. Bandung Barat.

- Bahwa Korban Sdr. DENI sampai di lokasi yang telah disepakati datang sendirian dengan menggunakan Mobil Merek Toyota jenis Innova warna hitam (sesuai dengan pesanan Sdr. KIKI Alias KINOY) dan setelah bertemu Sdr. DENI menyapa ke Sdr. KINOY selanjutnya Saksi bersama Sdr. CHANDRA langsung turun menghampiri Korban Sdr. DENI dan Saksi menuju ke arah kemudi atau setir kendaraan tersebut dan Sdr. CHANDRA ke pintu samping kiri kemudi dan kemudian Saksi langsung mencoba merebut kunci mobil yang pada saat itu Korban masih di posisinya depan kemudi setir kendaraan yang dibawa sambil berkata "Maneh nu boga hutang si bos Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) namun Sdr. DENI mempertahankan kuncinya dan kemudian Sdr. CHANDRA membuka pintu samping kiri lalu masuk ke dalam mobil dan langsung memiting leher Sdr. DENI menggunakan tangan kanan dan sambil memukulkan kepala tangan kirinya ke arah muka korban Sdr. DENI sambil berebut kunci mobil juga, tak lama Sdr. GEMA datang menghampiri membantu kami kemudian langsung ikut memukul Korban Sdr. DENI ke arah muka berulang kali menggunakan tangan kosong dan korban Sdr. DENI menyerah dan menyerahkan kunci kepada Sdr. CHANDRA dan Sdr. FAJAR Alias OMPONG menyusul ke dalam kendaraan sambil disertai kunci dan Sdr. CHANDRA memerintahkan kepada Sdr. FAJAR Alias OMPONG untuk menyupiri kendaraan tersebut pergi dari lokasi kejadian, sedangkan untuk Sdr. KIKI Alias KINOY menyupiri kendaraan yang sebelumnya kami sewa (avanza putih) dan Sdr. GEMA. setelahnya kami berhasil melumpuhkan korban Sdr. DENI sehingga mau menyerahkan kunci berikut kendaraannya tersebut dan sesuai perintah dari Sdr. GEMA korban berikut kendaraannya kami bawa putar-putar ke kebun teh setelah Tangkuban Perahu. selama dalam perjalanan putar-putar hingga sampai kebun teh setelah Tangkuban Perahu, korban Sdr. DENI Saksi interogasi bersama dengan Sdr. CHANDRA sambil memukulinya secara bergantian,



sewaktu Sdr. DENI dipukuli oleh Saksi dan teman teman tidak ada melakukan perlawanan dan kami langsung memukuli lagi Sdr. DENI, serta sewaktu dipukuli oleh teman Saksi Sdr. CHANDRA, Sdr. FIRMAN, Sdr. KINOY, Sdr. FAJAR dan Sdr.GEMA, Saksi sempat meleraikan dan kami Saksi bawa ke kamar atas di lantai 2 dan kami obati dan kamar yang ditempati tersebut Sdr. GEMA tutup kembali namun tidak dikunci, setelah itu kami berdua turun lagi ke bawah untuk bergabung dengan teman-teman lainnya di ruang tamu lantai bawah, dan kami semua memakai narkoba jenis sabu-sabu yang Sdr.GEMA bawa dan sewaktu Saksi bersama dengan yang lainnya mengobrol kami mendengar ada suara orang terjatuh, lalu kami pun mengecek kamar yang sebelumnya ditempati oleh Korban Sdr. DENI sudah tidak ada ternyata berusaha kabur lewat jendela namun tersangkut seng sehingga terjatuh dan kami pun mengamankan kembali Korban untuk dibawa kembali ke dalam rumah, dikarenakan merasa tidak aman takut ketahuan oleh warga sekitar Sdr. GEMA memerintahkan kepada Sdr. CHANDRA untuk mencari kontrakan di daerah Cicadas dan selanjutnya Sdr. DENI kami pindahkan ke kontrakan tersebut diawasi oleh Sdr. FAJAR selama satu hari dan keesokan harinya ketika Saksi berada di rumah Saksi mendapat kabar dari Sdr. FAJAR kalau korban Sdr. DENI sudah tidak ada di kamar kontrakan atau sudah kabur.

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan kabar bahwa Sdr. DENI berhasil kabur dari kamar kontrakan Saksi diperintahkan oleh Sdr. GEMA untuk kerumah Korban Sdr. DENI untuk mengambil kunci cadangan kendaraan Innova.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah berhasil didapatkan dari Korban Sdr. DENI berupa: 1 (satu) unit kendaraan Innova warna hitam, 1 (satu) buah dompet serta 2 (dua) buah HP yang Saksi tidak tahu merknya atau jenisnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang korban yang berupa dompet maupun HP (handphone) yang Saksi ketahui hanya kendaraan Innova warna hitam saja dikarenakan pada saat pencabutan alat pelacak atau GPS tersebut Saksi diminta oleh Sdr. GEMA untuk mencari pembeli atau penerima gadai kendaraan tersebut dan kemudian Saksi menghubungi teman Saksi Sdr. TITIN atau Terdakwa I TETI di daerah Ujung Berung, Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa I TETI dengan maksud akan menjual atau menggadaikan kendaraan milik Korban Sdr. DENI tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. GEMA berangkat ke daerah Ujung Berung dengan membawa kendaraan *Innova* tersebut dan Sdr. GEMA membawa kendaraan *Avanza* putih.
- Bahwa terjadinya transaksi penjualan kendaraan *Toyota Innova* kepada Terdakwa I TETI yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib di daerah Ujung Berung dengan harga yang telah disepakati Rp 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. GEMA berhasil menjual kendaraan jenis *Toyota Innova* warna hitam milik Korban Sdr. DENI kepada Terdakwa I TETI dengan harga Rp 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah), Saksi mendapatkan upah dari Sdr. GEMA sebesar Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sehingga Saksi melakukan tindak pidana tersebut karena tidak punya pekerjaan dan sebelumnya Sdr. GEMA menjanjikan akan memberikan Saksi pekerjaan sebagai sekuriti di rumahnya dan Saksi diiming-imingi akan diberikan upah atau hasil.
- Bahwa peran Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN dalam transaksi penjualan kendaraan tersebut yaitu :
- Terdakwa I TETI HERAWATI teman dari Saksi dimana TETI HERAWATI selaku mediator penjualan mobil *Kijang Innova* tersebut yang ditawarkan oleh GEMA dan Saksi yang selanjutnya Terdakwa I TETI HERAWATI menghubungi Terdakwa II IMAS JUBAEDAH untuk mencari peminat atau pembeli kendaraan tersebut, dan setelah mobil *Kijang Innova* tersebut terjual, TETI HERAWATI mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.
- Terdakwa II IMAS JUBAEDAH, teman dari Terdakwa I TETI HERAWATI, dimana Terdakwa II IMAS JUBAEDAH selaku mediator penjualan Mobil *Kijang Innova* tersebut yang ditawarkan oleh GEMA dan Saksi yang selanjutnya Terdakwa II IMAS JUBAEDAH menghubungi Terdakwa III ALI USMAN untuk mencari peminat atau pembeli kendaraan tersebut dan setelah mobil *Kijang Innova* tersebut terjual Terdakwa II. IMAS JUBAEDAH mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.
- Terdakwa III ALI USMAN: teman dari Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dimana Terdakwa III ALI USMAN selaku mediator penjualan mobil *Kijang Innova*

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang ditawarkan oleh GEMA dan Saksi yang selanjutnya Terdakwa III. ALI USMAN menawarkan kembali kendaraan tersebut kepada seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang kemudian diketahui bernama DWI SETIAJI orang Solo dan kendaraan tersebut dibeli oleh Sdr. DWI SETIAJI, adapun setelah mobil *Kijang Innova* tersebut terjual Terdakwa III. mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan kendaraan tersebut.

- Sewaktu GEMA dan Saksi menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW melalui mediator yaitu Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN tersebut hanya memperlihatkan foto kontrak kredit dan bukti pembayaran cicilan kendaraan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. CANDRA CAHYADI Alias BO'IM Bin YADI MULYADI

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW adalah milik DENY ISKANDAR selaku korban.
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh GEMA CAHAYA PUTRA dan DIAN HARDIANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kepada siapa dan berapa harga untuk penjualan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol: D-1893-UAW tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol: D-1893-UAW milik DENY ISKANDAR tersebut dijual oleh GEMA dan DIAN berawal setelah kami yakni GEMA, DIAN, KIKI dan FAJAR serta Saksi menjemput korban DENY ISKANDAR lalu kami bawa ke daerah Ciater, Subang di sebuah rumah makan, di mana korban DENY ISKANDAR dipukuli oleh GEMA, kemudian KIKI Alias KINOY bercerita kepada Saksi bahwa mobil milik korban DENY ISKANDAR tersebut akan di jual oleh GEMA.
- Bahwa kemudian GEMA dan DIAN HARDIANTO menghubungi seseorang untuk menawarkan menjual mobil milik korban tersebut melalui video call



serta menunjukkan wajah korban DENY ISKANDAR melalui video call tersebut.

- Bahwa korban DENY ISKANDAR terpaksa dalam melakukan Video Call tersebut untuk mengiyakan dirinya menjual mobil miliknya tersebut dan bukan kemauan dari DENY ISKANDAR sendiri, hal itu dilakukan oleh DENY ISKANDAR karena dipukuli dan diancam seolah-olah mau menjual mobil tersebut.
- Bahwa sebelum korban melakukan video call dengan GEMA dan Pembeli mobil tersebut, korban DENY ISKANDAR dipukuli oleh Saksi dan KIKI RUSLIWAN, untuk menuruti perintah GEMA dan DIAN saat Video Call dengan pembeli mobil tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. KIKI RUSLIWAN Alias KINOY Bin ADE RUSLI

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan ditingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara; Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW adalah milik DENY ISKANDAR selaku korban.
- Bahwa Saksi mobil tersebut dijual oleh GEMA CAHAYA PUTRA dan DIAN HARDIANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persisnya kepada siapa dan berapa harga untuk penjualan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW milik DENY ISKANDAR tersebut dijual oleh GEMA dan DIAN berawal setelah kami yakni GEMA, DIAN, KIKI dan FAJAR serta Saksi menjemput korban DENY ISKANDAR lalu kami bawa ke daerah Ciater Subang di sebuah rumah makan, di mana korban DENY ISKANDAR dipukuli oleh GEMA, kemudian GEMA dan DIAN HARDIANTO menghubungi seseorang untuk menawarkan menjual mobil milik korban tersebut melalui video call serta menunjukan wajah korban DENY ISKANDAR melalui video call tersebut.
- Bahwa korban DENY ISKANDAR terpaksa dalam melakukan Video Call tersebut untuk mengiyakan dirinya menjual mobil miliknya tersebut dan



bukan kemauan dari DENY ISKANDAR sendiri, hal itu dilakukan oleh DENY ISKANDAR karena dipukuli dan diancam seolah-olah mau menjual mobil tersebut.

- Bahwa sebelum korban melakukan video call dengan GEMA dan Pembeli mobil tersebut, korban DENY ISKANDAR dipukuli oleh Saksi dan Candra, untuk menuruti perintah GEMA dan DIAN saat Video Call dengan pembeli mobil tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. BONDAN PRATAMA

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara,;
- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya tindak pidana penadahan tersebut terkait dengan terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Tindak Pidana Penculikan atau Tindak Pidana Penyelesaian atau Tindak Pidana Pengeroyokan, dan barang-barang korban DENY ISKANDAR yang di ambil berupa 1 (satu) Unit Hanphone merk Aser 1 (satu) Unit Hanphone merk Samsung dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKB : P-01037577, An. EGI SEPTIAN, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Rasamala No. 05 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Dimana kami telah berhasil 7 (tujuh) orang pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, yang selanjutnya kami lakukan pengembangan dimana dari hasil pengembangan tersebut, Mobil yang dirampas tersebut yaitu Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW dijual oleh 2 (dua) pelaku diantara 7 (tujuh) pelaku tersebut yaitu Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib di Kp. Garung Rt. 01 Rw. 09 Desa Cilengkrang, Kec. Cilengkrang, Bandung.
- Bahwa Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO menjual Mobil tersebut kepada seseorang yang diketahui bernama Sdr. DWI SETIAJI (DPO) di mana Sdr. DWI SETIAJI membeli kendaraan tersebut melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yakni Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN.

- Bahwa dari hasil pengembangan pelaku yang ditangkap tersebut kami berhasil mengamankan mediator yang menjualkan Mobil tersebut dari Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO yaitu Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN., dimana awalnya berdasarkan hasil keterangan dan informasi dari Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO yang telah kami amankan bahwa kendaraan tersebut telah dijual melalui mediator bernama Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN., selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Cinunuk, Bandung kami berhasil mengamankan Terdakwa I TETI HERAWATI selanjutnya pada sekitar jam 17.00 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa II. IMAS JUBAEDAH di rumahnya yang beralamat di Kp. Garung Rt. 01 Rw. 09 Desa Cilengkrang Kec. Cilengkrang Bandung, selanjutnya kami lakukan interogasi dan menurut informasi bahwa kendaraan tersebut dibeli oleh Terdakwa III ALI USMAN kemudian pada sekitar jam 21.00 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa III ALI USMAN saat dirinya datang ke rumahnya Terdakwa II IMAS JUBAEDAH, lalu kami menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada Terdakwa III ALI USMAN, dan Terdakwa III ALI USMAN menerangkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada seseorang bernama Sdr. DWI SETIAJI di daerah Solo.
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Terdakwa III ALI USMAN, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wib kami melakukan pengembangan dengan membawa Terdakwa III ALI USMAN untuk menunjukkan dimana posisi Mobil tersebut yang sebelumnya Terdakwa III ALI USMAN menerangkan bahwa kendaraan tersebut dijual kepada Sdr. DWI SETIAJI di daerah Solo di mana kami melalui Terdakwa III ALI USMAN mencoba melakukan kontak telepon dengan Sdr. DWI SETIAJI namun di perjalanan Sdr. DWI SETIAJI tidak bisa dihubungi/hilang kontak, selanjutnya kami mengecek melalui GPS kendaraan tersebut yang masih aktif dimana posisinya berada di Kota Surakarta Solo tepatnya di pinggir jalan dekat SPBU Surakarta Solo. Pada sekitar jam 05.00 Wib kami sampai di pinggir jalan SPBU Surakarta Solo sesuai dengan titik GPS dimana posisi kendaraan tersebut berada dalam GPS. Setelah kami sampai ternyata memang benar kendaraan tersebut ada terparkir di pinggir jalan tersebut kemudian kami

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghampiri kendaraan tersebut namun pengemudi kendaraan tersebut tidak ada, selang beberapa lama kami mencari keberadaan pengemudi kendaraan tersebut dan Terdakwa III ALI USMAN mencoba lagi menelepon Sdr. DWI SETIAJI namun tetap tidak aktif. Sampai sekitar jam 07.00 Wib pengemudi dari kendaraan tersebut tidak ada sehingga kami menghubungi Polsek terdekat dan memberitahukan bahwa kendaraan yang terparkir tersebut ada kaitan dengan perkara kemudian kami dengan bekal kunci cadangan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu korban Sdr. DENI ISKANDAR. kemudian membuka pintu dan menyalakan mesin kendaraan tersebut dengan kunci cadangan tersebut kemudian kendaraan tersebut dibawa dan diamankan di Polres Cimahi. Adapun Sampai saat ini Sdr. DWI SETIAJI tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak bisa dikontak sampai saat ini.

- Bahwa benar Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN adalah mediator penjualan Mobil Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW, Warna Hitam Metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKB : P-01037577, An. EGI SEPTIAN tersebut adalah kendaraan hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan yang selanjutnya dijual oleh pelaku bernama Sdr. GEMA CAHAYA PUTRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO kepada seseorang yang diketahui bernama Sdr. DWI SETIAJI melalui mediator yaitu Terdakwa I TETI HERAWATI, Terdakwa II. IMAS JUBAEDAH dan Terdakwa III ALI USMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil hasil kejahatan yang Terdakwa mediatorkan untuk dijual tersebut yaitu Merk *Toyota Kijang Innova*, Nopol: D-1893-UAW, warna hitam metalik, tahun 2019.
- Bahwa yang Terdakwa tahu kendaraan Roda empat tersebut milik sdr.DENI ISKANDAR.
- Bahwa Terdakwa sebagai mediator untuk menjual mobil tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa bernama Sdri. IMAS dan ALI USMAN.
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjual Mobil tersebut adalah sdr. ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.DIAN karena Terdakwa pernah mempunyai urusan hutang kepada pihak kantor dimana sdr.DIAN bekerja dan Terdakwa mengenal sdr.GEMA lewat sdr.DIAN pada saat akan memberikan mobil hasil kejahatan tersebut kepada saya.
- Bahwa kelengkapan apa saja dari Mobil yang dijual tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, STNK kendaraan atas nama Sdr. EGI SEPTIAN, KTP pemilik kendaraan atas nama Sdr. DENY ISKANDAR, dan bukti pembayaran cicilan kendaraan atas nama Sdr. EGI SEPTIAN yang berupa foto.
- Bahwa untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut pada saat di jual namun yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa bertanya kepada ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) kira-kira mobil tersebut di harga berapa kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengatakan bahwa mobil tersebut di hargai sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa transaksi penjualan kendaraan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib dirumahnya Sdri. IMAS yang beralamat di Jalan Kp Garung Cikoneng, Kec.Cileunyi, dengan pembayaran melalui m-banking yang dikirimkan oleh ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) ke rek Terdakwa dan sdr.IMAS.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dan Sdri. IMAS menjadi mediator penjualan Mobil tersebut yaitu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdr.IMAS, saat itu Terdakwa dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr.DIAN dimana dirinya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Mobil jenis Innova Reborn mau dilepas dengan harga Rp.120.000.000 namun Terdakwa memberitahu bahwa posisi Terdakwa tidak sedang berada di rumah namun sdr.DIAN mengatakan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr.DIAN yang akan menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi Terdakwa kepada sdr.DIAN, kemudian sdr.DIAN datang pada jam 22.00 Wib bersama sdr.GEMA, kemudian Terdakwa menanyakan mobilnya dimana namun sdr.DIAN mengatakan bahwa mobil tersebut berada di pinggir jalan dan sdr.DIAN menunjukan STNK dan KTP kemudian Terdakwa menanyakan kenapa nama yang di STNK dan di KTP berbeda dan di jawab oleh sdr.DIAN bahwa pemilik tersebut bersama dari siang namun tidak ikut dan sdr.DIAN menyuruh sdr.GEMA untuk menelfon Vidio Call dan akhirnya tersambung dengan sdr.DENI dan Terdakwa menanyakan apakah benar ini sdr.DENI dan di jawab benar kemudian Terdakwa menanyakan siapa sdr.EGI yang namanya tercantum di STNK dan sdr.DENI mengatakan bahwa sdr.EGI adalah anaknya, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahu sdr.IMAS bahwa siapa yang bisa membeli mobil malam hari seperti ini kemudian sdr.IMAS menelpon ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dan menawarkan nya setelah itu pada jam 23.00 Wib ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) datang ke rumah sdr.IMAS dan Terdakwa langsung mengenalkan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) kepada sdr.GEMA dan sdr.DIAN sebagai yang di berikan kuasa oleh sdr.DENI untuk menjual mobil tersebut kemudian sdr.DIAN memberikan harga Rp.120.000.000 namun ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) tidak mau yang akhirnya Terdakwa tawar di Harga Rp.100.000.000 kepada sdr.GEMA dan deal di harga tersebut kemudian Terdakwa memberikan harga kepada ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) Rp.114.000.000 untuk para mediator kemudian sdr.GEMA dan sdr.DIAN memberikan STNK,KTP dan satu kunci mobil setelah itu sdr.DIAN dan sdr.GEMA pulang dengan menggunakan mobil Avanza, satu jam kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.5000.000 ke no rek Terdakwa kemudian satu jam kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) menelfon seseorang untuk membawa mobil tersebut dan setelah orang tersebut datang ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentransfer kembali uang sebesar Rp.95.000.000 ke rek Terdakwa, dan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengatakan bahwa kartu ATM nya sudah limit dan meminta untuk mengalihkan ke rek BRI yang akhirnya sdr.IMAS memberikan No rek nya dan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentrasfer uang sebesar Rp.14.000.000 ke rek sdr.IMAS tidak lama kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) pulang bersama orang yang di suruh ALI USMAN

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABAH Bin AMIR (Alm) membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa mentrasferkan uang tersebut kepada sdr.GEMA dengan 3 kali transfer yang pertama Rp.50.000.000 kemudian yang kedua Rp.10.000.000 dan yang ketiga Rp.10.000.000 karena kartu atm Terdakwa pun sudah limit akhirnya sdri.IMAS menyuruh anaknya sdr.UTUY untuk mentrasferkan uang yang ada di Rekening sdri.IMAS melalui ATM sebanyak Rp.14.000.000 karena kartu atm sdri.IMAS limit akhirnya tidak bisa transfer hanya Rp.10.000.000 dan sisa nya sebanyak Rp.4.000.000 di tarik tunai dan Terdakwa pun menyuruh anak nya sdri.IMAS untuk mengambil uang Rp.8.000.000 dari rek Terdakwa, dan setelah itu uang yang Rp.4.000.000 terdakwa bagikan kepada sdr.Imas sebesar Rp.2.800.000 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang yang Terdakwa suruh untuk ke atm sebesar Rp.500.000 sisanya Rp.200.000 dipakai untuk makan dan minum kopi bersama,kemudian uang yang Rp.8.000.000 tersebut Terdakwa pegang karena Terdakwa sudah tidak bisa transfer lagi Terdakwa memberitahu sd.GEMA dan mengajak untuk bertemu pada hari Kamis jam 15.00 Wib.

- Bahwa dari Mobil hasil kejahatan yang Terdakwa mediatorkan untuk dijual tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), yang Rp.8000.000.- (delapan juta) komisi Terdakwa dari menjadi mediator dan yang Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) adalah sisa uang yang tidak jadi Terdakwa transferkan kepada sdr.Gema karena permasalahan aplikasi nya sudah Terdakwa selesaikan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi dari DENY ISKANDAR pemilik mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa mediatorkan penjualannya tersebut
- Bahwa benar Terdakwa memediatorkan penjualan gadai Mobil Toyota Kijang Innova tersebut bersama IMAS dan ALI USMAN, dimana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit atau cicilan sehingga sebenarnya tidak dapat diperjualbelikan.
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan komisi kepada IMAS sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan kepada ALI USAMAN sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- BahwaTerdakwa menyadari penjualan mobil secara gadai tersebut adalah gadai lepas, sehingga tidak mungkin kembali ditebus oleh pemiliknya dan penjualannya pun kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Solo, Jawa Tengah.

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha dalam jual beli mobil;

2. IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm)

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa mobil yang dijual setahu Terdakwa adalah Merk *Toyota Kijang Innova*, Tahun 2019, Nopol (tidak tahu), Warna Hitam Metalik, Noka (tidak tahu), Nosin (Tidak Tahu).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa kendaraan *Toyota Innova*, Th 2019, Warna Hitam Metalik tersebut, yang Terdakwa lihat karena sdr DIAN membuat video mobil tersebut yang lalu dikirimkan ke HP sdr TETI ALS TITIN. Lalu mobil tersebut dibawa oleh pak DIAN dan GEMA ke rumah Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib Gema dan Dian datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Garung Rt.001 Rw.009, Ds Cilengkrang, Kec.Cilengkrang, Kab.Bandung. pada saat mobil diantarkan ada Terdakwa dan sdr TETI ALS TITIN.
- Bahwa Terdakwa sebagai mediator menjual mobil Merk *Toyota Innova*, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik tersebut bersama ALI dan sdr TETI ALS TITIN. Pada awalnya Terdakwa menawarkan/menjual kendaraan tersebut kepada ALI dan Terdakwa tidak mengetahui kendaraan tersebut dijual kemana oleh ALI.
- Bahwa Terdakwa mendengar pembicaraan ALI dan TETI ALS TITIN bahwa mobil Merk *Toyota Innova*, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik dijual dengan harga sekira Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah). Namun dipotong oleh ALI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sisa Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut ditransfer Rp 100.000.000 ke rekening BCA milik TETI ALS TITIN dan sisanya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan saudara atau family dengan GEMA dan DIAN. Terdakwa juga tidak kenal keduanya, Terdakwa hanya mengetahui pada tanggal 17 Februari 2021 saat GEMA dan DIAN mengantar mobil Merk *Toyota Innova*, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik ke rumah Terdakwa dan mengetahui GEMA dan DIAN adalah teman dari sdr TETI ALS TITIN.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketahui dari sdri TETI ALS TITIN bahwa kelengkapan surat dari mobil Merk Toyota Innova, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik adalah adanya KTP an. DENI, STNK sudah ada digantungan kunci mobilnya, dan kunci mobil yang hanya ada satu.
- Bahwa Transaksi jual beli dengan harga deal Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2021 dini hari yang beralamat di Kp. Garung Rt.001 Rw.009, Ds Cilengkrang, Kec.Cilengkrang. Kab.Bandung.
- Bahwa caranya Terdakwa sebagai mediator menjual mobil Merk Toyota Innova, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik tersebut adalah pada tanggal 17 Februari 2021 sdri TETI ALS TITIN sedang berada di rumah Terdakwa. Lalu TETI Als TITIN menerima telepon dari DIAN dan menawarkan/meminta bantu untuk menjual mobil, mobil pun dibawa ke rumah Terdakwa oleh GEMA dan DIAN. lalu TETI ALS TITIN menawarkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa coba menawarkan kepada ALI melalui whatsapp. Ali merespon dan mencari pembelinya. Pada malam harinya/dini hari pada tanggal 18 Februari 2021, ALI mendapat pembelinya dengan harga yang disetujui yaitu Rp 115 juta tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa dan di mana keberadaan yang akan membeli mobil Merk Toyota Innova, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik tersebut. lalu ALI langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menunggu transaksi dari pembeli. Setelah itu transaksi dilakukan dengan rincian Rp 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dipotong oleh ALI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang sisa Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut ditransfer Rp 100.000.000 ke rekening BCA milik TETI ALS TITIN dan sisanya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa.
- Bahwa uang yang ada di Terdakwa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang lalu Terdakwa transfer kan ke rekening GEMA dan yang Terdakwa dapat dari TETI ALS TITIN, sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Sisanya Rp 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) menjadi komisi untuk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi dari DENY ISKANDAR pemilik mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa mediatorkan penjualannya tersebut
- Bahwa Terdakwa memediatorkan penjualan gadai Mobil Toyota Kijang Innova tersebut bersama TETI dan ALI USMAN, di mana Terdakwa

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit atau cicilan sehingga sebenarnya tidak dapat diperjualbelikan.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari TETI sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan ALI USMAN sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyadari penjualan mobil secara gadai tersebut adalah gadai lepas, sehingga tidak mungkin kembali ditebus oleh pemiliknya, dan penjualannya pun kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Solo-Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha dalam jual beli mobil.

3. ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa mobil hasil kejahatan yang Terdakwa mediatorkan untuk dijual tersebut yaitu Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebagai mediator untuk menjual Mobil tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa bernama Sdri. IMAS dan Sdri. TETI.
- Bahwa yang menjual mobil tersebut adalah Sdr. GEMA dan Sdr. DIAN, adapun mobil tersebut dijual kepada teman Terdakwa bernama Sdr. DWI SETIAAJI yang beralamat di Jalan Ontorejo 1 Rt. 02 Rw. 11 Serengan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan diperantarai/ dimediasi oleh Terdakwa, Sdri. IMAS dan Sdri. TETI.
- Bahwa kelengkapan apa saja dari Mobil yang dijual tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, STNK kendaraan atas nama Sdr. EGI SEPTIAN, KTP pemilik kendaraan atas nama Sdr. DENY ISKANDAR.
- Bahwa mobil tersebut dijual kepada Sdr. DWI SETIAAJI sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa Transaksi penjualan kendaraan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib di rumahnya Sdri. IMAS yang beralamat di Jalan Cilengkrang I Kp. Nagrog, Kec. Ujungberung, Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. IMAS dan Sdri. TETI menjadi mediator penjualan mobil tersebut yaitu dengan cara berawal pada hari



Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, saat itu dihubungi melalui whatsapp oleh Sdri. IMAS dimana dirinya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri. TETI menawarkan Mobil Merk/Type *Toyota Kijang Innova*, Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, tahun 2019. Dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa tawar dan terjadi kesepakatan harga menjadi Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melaporkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr. DWI SETIAJI yang beralamat di Jalan Ontorejo 1 Rt. 02 Rw. 11 Serengan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah mengenai mobil yang akan dijual tersebut dan tanggapan dari Sdr. DWI SETIAJI menyanggupi untuk membeli kendaraan tersebut dengan deal harga yang sudah ditentukan yaitu Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Dimana Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Sdri. TETI kepada Sdr. DWI SETIAJI.
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib Sdr. DWI SETIAJI mentransferkan uang muka pembayaran atas mobil tersebut ke nomor rekening Bank BCA atas nama Sdri. TETI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beberapa menit kemudian Sdr. DWI SETIAJI mentransfer lagi ke nomor rekening atas nama Sdr. TETI sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), karena limit dari rekening Sdr. TETI maka Terdakwa memberitahukan sisa pembayarannya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikirimkan ke nomor rekening yang lain yaitu nomor rekening Bank BRI atas nama Sdri. IMAS, sehingga pada sekitar jam 12.30 Wib Sdr. DWI SEPTIAN mentransfer sisa pembayaran atas Mobil tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI atas nama Sdri. IMAS.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib Sdri. IMAS memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Mobil tersebut sudah berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa sendirian datang ke rumahnya Sdri. IMAS dimana sudah ada 3 (tiga) orang diantaranya Sdri. TETI dan 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal lalu Sdri. IMAS memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa ke 2 (dua) orang tersebut adalah yang menjual Mobil tersebut yaitu bernama Sdr. GEMA dan Sdr. DIAN, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. DWI SETIAJI bahwa kendaraan sudah siap diambil di rumahnya Sdri. IMAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa baru mengetahui ternyata Mobil tersebut kuncinya hanya ada 1 (satu) buah.

- Bahwa pada sekitar jam 01.00 Wib (masuk hari Jumat tanggal 19 Februari 2021), suruhannya Sdr. DWI SETIAJI bernama Sdr. ANGGA (orang Ciparay Kab. Bandung) datang sendirian ke rumahnya Sdri. IMAS dengan menggunakan Grab Car untuk mengambil Mobil tersebut, kemudian Sdr. GEMA dan Sdr. DIAN menyerahkan kunci kendaraan beserta STNK, kepada Sdr. ANGGA (suruhannya Sdr. DWI SETIAJI) dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. TETI dan Sdri. IMAS selaku mediator, lalu Sdr. ANGGA membawa mobil tersebut menuju Solo alamat Sdr. DWI SETIAJI untuk mengantarkan kendaraan tersebut.
- Bahwa Mobil hasil kejahatan yang Terdakwa mediatorkan untuk dijual tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. TETI kepada Terdakwa, adapun uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi dari DENY ISKANDAR pemilik mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa mediatorkan penjualannya tersebut
- Bahwa Terdakwa memediatorkan penjualan gadai mobil Toyota Kijang Innova tersebut bersama TETI dan IMAS, dimana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit atau cicilan sehingga sebenarnya tidak dapat di perjualbelikan.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi dari TETI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyadari penjualan mobil secara gadai tersebut adalah gadai lepas, sehingga tidak mungkin kembali ditebus oleh pemiliknya, dan penjualannya pun kepada orang yang Terdakwa tidak kenal secara pasti dan berdomisili di luar kota yakni di solo.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha dalam jual beli mobil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Inova, Nopol: D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka: MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda empat Merk Toyota Kijang Inova Nopol: D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova.
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan Roda Empat Nopol : AD 8738 YT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **GEMA CAHAYA PUTRA** melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jl. Rasamala No. 05Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana dengan kekerasan bersama dengan 4 (empat) orang lainnya dengan cara berpura-pura akan merental kendaraan roda empat dan bertemu di lokasi yang telah di sepakati selanjutnya setelah korban berada di lokasi Saksi bersama 4 (empat) rekan lainnya langsung memukuli korban dan mengambil kendaraan roda empat milik korban.
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu DENI ISKANDAR.
- Bahwa selain kendaraan roda empat yang digunakan korban ada barang lain yang Saksi ambil di antaranya 2 (dua) Unit Hanphone merk Smasung dan merk Accer, dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat akan tetapi Saksi tidak tahu berisi apa saja di dalam dompet korban tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal dengan korban yang bernama Sdr. DENI ISKANDAR kurang lebih sudah dua tahun dan mengenal dalam bidang transportasi (Rental kendaraan roda empat) di mana bahwa korban adalah penyedia rental kendaraan roda empat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban Sdr. DENI ISKANDAR.
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut karena Saksi merasa sakit hati dengan ucapan SMS korban.
- Bahwa sebelumnya Saksi sakit hati dengan kata-kata korban tersebut awal mulanya korban menagih tunggakan rental yang sebelumnya kendaraan roda empat yang Saksi rental dengan total tunggakan yang belum dibayar sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi belum bisa membayar tunggakan tersebut hingga akhirnya kemungkinan Sdr. DENI emosi dan Saksi merasa bahwa sdr. DENI juga mempunyai hutang

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pada saat Sdr. DENI akan membeli kendaraan roda empat merk Suzuki Jimny kekurangan biaya.

- Bahwa Saksi berperan yang mempunyai ide dan merencanakan melakukan tindak pidana.
- Bahwa Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY berperan sebagai sopir dan yang menghubungi korban berpura-pura merental kendaraan.
- Bahwa Sdr. DIAN HARDIANTO berperan menghadang korban ketika korban berada di lokasi yang telah di tentukan dan melakban mulut korban dan mata korban.
- Bahwa Sdr. CANDRA berperan mendampingi Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY di dalam kendaraan sarana dan memborgol korban. Dan Sdr. FAJAR berperan membantu Sdr. CANDRA memegangi korban dan dari semua 4 (empat) rekan Saksi tersebut termasuk Saksi sendiri memukuli korban.
- Bahwa setelah Saksi mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Saksi pukuli korban tersebut berikut 4 (empat) rekan Saksi yang lainnya ikut memukuli korban dan kemudian Saksi bawa korban tersebut ke rumah Sdr. FIRMAN yang beralamat Jl. Muara Rajeun No. 16 Cibeunying Kaler, Kota Bandung dan disimpan di kamar lantai dua selama satu hari dan pada saat di kamar tersebut korban kabur dengan cara meloncat melewati jendela kamar akan tetapi tertangkap kembali, korban Saksi bawa ke kontrakan daerah Cicadas dan yang mengontrak an. Sdr. CANDRA, korban disimpan di dalam kamar kontrakan dan di awasi oleh Sdr. FAJAR selama satu hari dan keesokan harinya ketika Saksi berada di rumah Sdr. FIRMAN Saksi mendapat kabar dari Sdr. FAJAR kalau korban tidak ada di kamar atau kabur.
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib Saksi membaca SMS Sdr. DENI ISKANDAR yang isinya menagih utang kepada Saksi, selanjutnya Saksi merasa sakit hati dan menghubungi Sdr. CANDRA menceritakan semua yang terjadi dan Saksi merasa sakit hati selanjutnya Saksi berinisiatif melakukan atau merencanakan pelajaran terhadap korban dengan mengajak berantem, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira jam 12.00 Wib Saksi janji bertemu dengan Sdr. CANDRA di Rumah Sdr. FIRMAN Jl. Muara Rajeun No. 16 Cibeunying Kaler, Kota Bandung selanjutnya pada jam tersebut Sdr. CANDRA datang bersama Sdr. FAJAR

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dua jam kemudian sekitar jam 14. 00 Wib datang Sdr. DIAN HARDIANTO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. CANDRA dan Saksi menceritakan kepada Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan Sdr. FAJAR bahwa Saksi sakit hati dan akan memberi pelajaran kepada Sdr. DENI ISKANDAR, Saksi, Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan Sdr. FAJAR menggunakan kendaraan roda empat Avanza langsung berangkat ke Jl. Rasamala No. 05 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dimana bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib Saksi telah merencanakan berpura-pura akan menyewa atau merental kendaraan roda empat dengan alasan akan mengantar Ibu-ibu Bhayangkari Lembang tujuan akan berangkat ke Tasik, akan tetapi yang menghubungi Sdr. DENI tersebut adalah Sdr. Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY yang di perintah oleh Saksi dan sepakat bertemu di lokasi yang telah di tentukan di Jl. Rasamala No. 05 Rt. 02 Rw. 04 Desa Kayu Ambon, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat, dan ketika Saksi sudah di lokasi datang Sdr. DENI dengan membawa kendaraan roda Empat Merk Toyota Kijang Innova, Nopol: D-1893-UAW sekitar jam 16.00 Wib dan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY menyuruh Sdr. DENI memarkirkan kendaraannya dan dari situ korban langsung dipukul sebanyak satu kali oleh . KIKI RUSLIWAN Als KINOY dan Saksi menghampiri Sdr. DENI langsung Saksi memukul juga Sdr. DENI dengan tangan kosong kanan mengepal ke arah pipi kanan Sdr. DENI satu kali dan Saksi rampas dompet korban berikut 2 unit handphone dilanjut oleh Sdr. CANDRA memiting korban dan memukul dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan diborgol tangan korban berikut dilakban juga oleh lakban berwarna coklat oleh Sdr. CANDRA, selanjutnya kendaraan yang dibawa Sdr. DENI diambil alih oleh Sdr. FAJAR yang ditemani oleh Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. CANDRA dan korban Sdr. DENI di simpan di jok tengah antara Sdr. CANDRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO sedangkan Saksi dan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY membawa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol tidak tahu dan berangkat menuju daerah Tangkuban perahu dan dilanjut menuju toko Alfamart, Ciater, Subang untuk membuka dulu borgol dan lakban yang ada di tangan korban, berangkat lagi ke tempat rumah makan di daerah Ciater, Subang untuk makan dan minum kopi selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Saksi bersama 4 rekan Saksi berikut korban berangkat dari Ciater Subang menuju rumah Sdr. FIRMAN dan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Sdr. FIRMAN sekitar jam 21.00 Wib, korban di bawa masuk ke tengah rumah oleh Sdr. CANDRA dan Sdr. KINOY di dalam rumah sudah ada Saksi yang sudah stand by menunggu dan Sdr. FAJAR, Sdr DIAN ikut menyusul masuk ke ruang tengah rumah, selanjutnya ketika Saksi dengan yang lainnya berikut korban sedang mengobrol tiba-tiba Sdr. KINOY emosi dan langsung memukuli korban dan Sdr. CANDRA memisah kemudian korban membuat Saksi kesal akhirnya Saksi memukul korban beberapa kali tiba-tiba datang Sdr. FIRMAN dan langsung memukuli korban selanjutnya, tidak lama dari itu Saksi kedatangan Sdr. JOVIS dan Sdr. JOVIS menampar korban sebanyak satu kali selanjutnya Saksi keluar rumah dengan Sdr. DIAN dengan menggunakan 2 Unit kendaraan roda empat, Saksi menggunakan Kijang Innova sedangkan Sdr. DIAN menggunakan Toyota Avanza putih berencana akan menjual kendaraan korban ke Sdri. TITIN yang beralamat Ujungberung, Kota Bandung, setelah kendaraan tersebut terjual Saksi kembali ke rumah Sdr. FIRMAN dengan Sdr. DIAN sesampainya si rumah sekitar jam 24.00 Wib dan Saksi langsung ikut bergabung dengan rekan yang lain yang sedang minum minuman keras merk *Anggur Merah* sedangkan Sdr. JOVIS sudah tidak ada, kemudian korban dibawa ke kamar lantai dua oleh Sdr. CANDRA dan Sdr. DIAN HARDIANTO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib, pada saat di kamar tersebut korban diobati oleh Sdr. CANDRA, korban ditinggal di kamar lantai dua dengan pintu kamar di tutup namun tidak dikunci, selanjutnya Saksi berkumpul di ruang tengah lantai satu sambil memakai Narkoba Jenis Sabu-sabu yang Saksi bawa selang 15 menit kemudian mendengar seperti ada yang terjatuh dari lantai 2 selanjutnya Saksi mengejar ke posisi yang terjatuh yang posisinya di belakang rumah, 5 rekan Saksi yang lainnya pun ikut mengejar, dan Saksi temukan korban di rumah samping tetangga Saksi sudah dalam keadaan tergeletak kesakitan, selanjutnya Saksi bawa ke teras rumah Sdr. FIRMAN kemudian Saksi masukan korban ke dalam kendaraan roda empat AVANZA putih dan di bawa pergi korban tersebut oleh Sdr. CANDRA, Sdr. FAJAR, Sdr. DIAN HARDIANTO, Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY dan Saksi, kita semua berkeliling-keliling di daerah Lembang, Kab. Bandung Barat, dan sekitar jam 06.00 Wib korban Saksi bawa ke kontrakan Sdr. FAJAR yang beralamat di daerah Cicadas, Kota Bandung, selanjutnya setelah korban dimasukan ke dalam kamar kontrakan Saksi langsung meninggalkan tempat sedangkan korban dijagain oleh Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY, Sdr. DIAN

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO, Sdr. CANDRA, dan Sdr. FAJAR, sesampainya Saksi di rumah Sdr. FIRMAN Saksi tidur dan bangun sekira jam 12.00 wib mendengar kabar dari Sdr. FAJAR lewat telefon bahwa korban Sdr. DENI tidak ada di kontrakan (kabur) selanjutnya menerangkan kalau korban akan dicari oleh Sdr. DIAN HARDIANTO dan Sdr. CANDRA sedangkan Sdr. KIKI RUSLIWAN Als KINOY pulang ke rumahnya dan Sdr. FAJAR berdiam di kontrakan, Saksi sendiri hanya berdiam di rumah dikarenakan kebingungan harus berbuat apa.

- Bahwa Terdakwa TETI **HERAWATI Binti Hj OMANSYAH** sebagai mediator untuk menjual mobil tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa bernama Sdri. IMAS dan ALI USMAN.
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjual Mobil tersebut adalah sdr. ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm).
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.DIAN karena Terdakwa pernah mempunyai urusan hutang kepada pihak kantor dimana sdr.DIAN bekerja dan Terdakwa mengenal sdr.GEMA lewat sdr.DIAN pada saat akan memberikan mobil hasil kejahatan tersebut kepada saya.
- Bahwa kelengkapan apa saja dari Mobil yang dijual tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, STNK kendaraan atas nama Sdr. EGI SEPTIAN, KTP pemilik kendaraan atas nama Sdr. DENY ISKANDAR, dan bukti pembayaran cicilan kendaraan atas nama Sdr. EGI SEPTIAN yang berupa foto.
- Bahwa untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut pada saat di jual namun yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa bertanya kepada ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) kira-kira mobil tersebut di harga berapa kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengatakan bahwa mobil tersebut di harga sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa transaksi penjualan kendaraan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib dirumahnya Sdri. IMAS yang beralamat di Jalan Kp Garung Cikoneng, Kec.Cileunyi, dengan pembayaran melalui m-banking yang dikirimkan oleh ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) ke rek Terdakwa dan sdri.IMAS.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dan Sdri. IMAS menjadi mediator penjualan Mobil tersebut yaitu dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah sdri.IMAS, saat itu Terdakwa

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi melalui whatsapp oleh Sdr.DIAN dimana dirinya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada Mobil jenis Innova Reborn mau dilepas dengan harga Rp.120.000.000 namun Terdakwa memberitahu bahwa posisi Terdakwa tidak sedang berada di rumah namun sdr.DIAN mengatakan bahwa sdr.DIAN yang akan menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi Terdakwa kepada sdr.DIAN, kemudian sdr.DIAN datang pada jam 22.00 Wib bersama sdr.GEMA, kemudian Terdakwa menanyakan mobilnya dimana namun sdr.DIAN mengatakan bahwa mobil tersebut berada di pinggir jalan dan sdr.DIAN menunjukan STNK dan KTP kemudian Terdakwa menanyakan kenapa nama yang di STNK dan di KTP berbeda dan di jawab oleh sdr.DIAN bahwa pemilik tersebut bersama dari siang namun tidak ikut dan sdr.DIAN menyuruh sdr.GEMA untuk menelfon Vidio Call dan akhirnya tersambung dengan sdr.DENI dan Terdakwa menanyakan apakah benar ini sdr.DENI dan di jawab benar kemudian Terdakwa menanyakan siapa sdr.EGI yang namanya tercantum di STNK dan sdr.DENI mengatakan bahwa sdr.EGI adalah anaknya, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahu sdr.IMAS bahwa siapa yang bisa membeli mobil malam hari seperti ini kemudian sdr.IMAS menelpon ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dan menawarkan nya setelah itu pada jam 23.00 Wib ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) datang ke rumah sdr.IMAS dan Terdakwa langsung mengenalkan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) kepada sdr.GEMA dan sdr.DIAN sebagai yang di berikan kuasa oleh sdr.DENI untuk menjual mobil tersebut kemudian sdr.DIAN memberikan harga Rp.120.000.000 namun ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) tidak mau yang akhirnya Terdakwa tawar di Harga Rp.100.000.000 kepada sdr.GEMA dan deal di harga tersebut kemudian Terdakwa memberikan harga kepada ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) Rp.114.000.000 untuk para mediator kemudian sdr.GEMA dan sdr.DIAN memberikan STNK,KTP dan satu kunci mobil setelah itu sdr.DIAN dan sdr.GEMA pulang dengan menggunakan mobil Avanza, satu jam kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentransfer uang sebesar Rp.5000.000 ke no rek Terdakwa kemudian satu jam kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) menelfon seseorang untuk membawa mobil tersebut dan setelah orang tersebut datang ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentransfer kembali uang sebesar Rp.95.000.000 ke rek Terdakwa, dan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengatakan bahwa kartu ATM nya sudah limit dan meminta untuk mengalihkan ke rek BRI

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya sdr.IMAS memberikan No rek nya dan ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mentrasfer uang sebesar Rp.14.000.000 ke rek sdr.IMAS tidak lama kemudian ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) pulang bersama orang yang di suruh ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa mentrasferkan uang tersebut kepada sdr.GEMA dengan 3 kali transfer yang pertama Rp.50.000.000 kemudian yang kedua Rp.10.000.000 dan yang ketiga Rp.10.000.000 karena kartu atm Terdakwa pun sudah limit akhirnya sdr.IMAS menyuruh anaknya sdr.UTUY untuk mentrasferkan uang yang ada di Rekening sdr.IMAS melalui ATM sebanyak Rp.14.000.000 karena kartu atm sdr.IMAS limit akhirnya tidak bisa transfer hanya Rp.10.000.000 dan sisa nya sebanyak Rp.4.000.000 di tarik tunai dan Terdakwa pun menyuruh anak nya sdr.IMAS untuk mengambil uang Rp.8.000.000 dari rek Terdakwa, dan setelah itu uang yang Rp.4.000.000 terdakwa bagikan kepada sdr.Imas sebesar Rp.2.800.000 kemudian Terdakwa memberikan uang kepada orang yang Terdakwa suruh untuk ke atm sebesar Rp.500.000 sisanya Rp.200.000 dipakai untuk makan dan minum kopi bersama,kemudian uang yang Rp.8.000.000 tersebut Terdakwa pegang karena Terdakwa sudah tidak bisa transfer lagi Terdakwa memberitahu sd.GEMA dan mengajak untuk bertemu pada hari Kamis jam 15.00 Wib.

- Bahwa dari Mobil hasil kejahatan yang Terdakwa mediatorkan untuk dijual tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta), yang Rp.8000.000,- (delapan juta) komisi Terdakwa dari menjadi mediator dan yang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) adalah sisa uang yang tidak jadi Terdakwa transferkan kepada sdr.Gema karena permasalahan aplikasi nya sudah Terdakwa selesaikan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan komisi dari DENY ISKANDAR pemilik mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa mediatorkan penjualannya tersebut
- Bahwa benar Terdakwa memediatorkan penjualan gadai Mobil Toyota Kijang Innova tersebut bersama IMAS dan ALI USMAN, dimana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut masih dalam proses kredit atau cicilan sehingga sebenarnya tidak dapat diperjualbelikan.
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan komisi kepada IMAS sebesar Rp,4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kepada ALI USAMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari penjualan mobil secara gadai tersebut adalah gadai lepas, sehingga tidak mungkin kembali ditebus oleh pemiliknya dan penjualannya pun kepada orang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Solo, Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha dalam jual beli mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa

2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

3. sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. "Barangsiapa".

Di dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barangsiapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya. yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I **TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH**, Terdakwa II **IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm)**, dan Terdakwa III **ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)**, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Perbuatan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ini, memuat suatu gabungan unsur kesalahan dalam suatu Pasal yang biasa lazim disebut “*Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*”, yakni suatu delik yang memuat dua unsur yakni kesengajaan dan kealpaan” yang terlihat dari kalimat aktif seperti membeli yang diliputi oleh kesengajaan dalam tindakannya yang dikuatkan dengan kalimat “yang diketahuinya” dan unsur kealpaan yang terlihat dari kalimat “sepatutnya harus diduga”, yang menandakan adanya ketidaksengajaan sipelaku namun undang-undang mengariskan suatu standar kewajiban hukum dalam keadaan tertentu harus memiliki suatu pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga kealpaan dalam hal tertentu tersebut masih diancam oleh suatu sanksi pidana, yang mana dalam Pasal ini disamakan ancaman hukumannya dengan suatu delik yang dilakukan secara sengaja.

Perbuatan yang dimaksud pasal ini menurut R. SOESILO (R. SOESILO - KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, Hlm 314) terbagi dua bagian yakni :

- Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- Menjual, menukarkan, mengadaikan dsb, dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No.79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958, menegaskan bahwa : “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah, dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena pendahan”.

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, (dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, alat bukti Surat, serta Petunjuk dihubungkan dengan barang bukti)

telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang bersesuaian bahwa :

- Bahwa berawal ketika Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) telah melakukan pencurian dengan kekerasan serta penyekapan terhadap Saksi DENY ISKANDAR, dimana hasil pencurian dengan kekerasan tersebut diantaranya adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW berikut 1 (satu) lembar STNKnya serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Innova tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) hendak menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW, dimana dengan bantuan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang kemudian menghubungi Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH memberitahukan bahwa terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019 akan di lepas atau dijual dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) yang masih dalam proses kredit ke perusahaan pembiayaan, kemudian Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) bersama Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) bersepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH di rumah temannya Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH yakni di rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang beralamat di Kampung Garung RT/RW 001/009 Desa Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
- Bahwa kemudian Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) mendatangi tempat yang telah disepakati tersebut sekitar pukul 22.00 Wib dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut lalu bertemu dengan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH yakni di rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian menanyakan pemilik kendaraan tersebut, lalu Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) mengatakan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah DENY ISKANDAR, yang kemudian saat itu sempat melakukan video call Whats App antara Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH dan Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) dengan Saksi DENY ISKANDAR dengan perantara Hanphone Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) dengan hanya menanyakan kebenaran kepemilikan kendaraan tersebut dan STNK kendaraan tersebut atas nama anak dari Saksi DENY ISKANDAR, dimana Saksi DENY ISKANDAR ketika itu dalam keadaan disekap ditempat lain oleh beberapa orang dari rekan Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang memaksa untuk menyetujui penjualan tersebut, namun dalam Video Call tersebut Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) hanya menanyakan mengenai STNK yang berbeda nama dengan Saksi DENY ISKANDAR dan tidak mengkonfirmasi lebih jauh kebenaran kepemilikan dengan bertemu secara langsung untuk menanyakan kebenaran terhadap status dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut untuk suatu tranSaksi jual beli kendaraan secara wajar, bahkan ketika itu Saksi DENY ISKANDAR tidak mengetahui proses jual beli kendaraan tersebut dan tidak mengetahui harga penjualan mobil tersebut.
- Bahwa walaupun dengan keadaan yang tidak wajar tersebut namun Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) menghubungi Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) melalui



handphone mengenai hal tersebut, yang kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mendatangi Rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) sekitar pukul 23.00 Wib yang langsung dikenalkan oleh Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) kepada Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm), yang kemudian menawarkan penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

- Bahwa terdorong untuk mendapatkan keuntungan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm), kemudian berusaha secara tergesa-gesa saat itu untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut kepada pihak lainnya dengan berperan sebagai perantara atau mediator, dimana kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) menghubungi seseorang bernama DWI SETIAJI (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Kota Surakarta atau Solo Jawa Tengah menginformasikan adanya Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dan Saksi DIAN HARDIANTO Als MEMO Als BATAK Bin AFIF SOFI (Alm) yang akan menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW dengan harga Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan hanya dilengkapi secara nyata saat itu berupa STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah proses tawar menawar sekitar pukul 01.00 wib kemudian disepakati penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol: D-1893-UAW kepada DWI SETIAJI dengan perantaraan Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) dengan harga sebesar Rp.114.000.000.- (seratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mengirimkan nomor rekening Bank BCA dari Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH kepada DWI SETIAJI yang kemudian



DWI SETIAJI mengirimkan atau mentransfer sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening tersebut dan beberapa menit kemudian kembali mengirimkan atau mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran dikirimkan atau ditransfer kembali oleh DWI SETIAJI ke rekening Bank BRI Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah), yang tidak beberapa lama kemudian seseorang suruhan dari DWI SETIAJI datang ketempat rumah Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) yang kemudian membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW tersebut.

- Bahwa uang tersebut kemudian di transfer oleh Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH ke rekening Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dengan jumlah total sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali transfer dengan perincian tranferan pertama sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tranferan kedua sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan tranferan ketiga sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dimana Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) juga mentransfer ke rekening Saksi GEMA CAHAYA PUTRA Bin SATYA MULYANA (Alm) dengan jumlah total sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova warna hitam metalik, Tahun 2019, Nopol : D-1893-UAW, Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH mendapatkan keuntungan sebesar Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) serta Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Para terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil gadai putus yang dilakukan oleh para Terdakwa, dimana mobil Toyota Kijang Innova milik saksi Deny Iskandar diperoleh dari kejahatan, dimana mobil Kijang Innova tersebut berada dalam penguasaan Saksi Gema dan kawan kawan dengan cara melakukan penyekapan dan Saksi Deni Iskandar dipaksa untuk mengakui bahwa mobil tersebut akan dijual ;



Menimbang, para Terdakwa seharusnya bisa menduga mobil Toyota Kijang Innova yang digadainya tidak dapat digadaikan lagi karena para Terdakwa mengetahui mobil tersebut adalah mobil kredit belum sepenuhnya dimiliki saksi Deny Iskandar, sehingga apabila mobil tersebut dialihkan kepada pihak lain itu merupakan suatu kejahatan;

Dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Doktrin dan Teori hukum penyertaan sebagai berikut:

- Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. (HR 9 Februari 1914) dan jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan penyelesaian (HR 17 Mei 1943) serta Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR 24 Juni 1935).
- Hoge Raad dalam Arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta (mereka yang turut serta melakukan), ialah :
Antara para peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan



- Hoge Raad dengan Arretsnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana. **Kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi sudahlah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya (peserta lain) terhadap perbuatan oleh yang lainnya, ketika berlangsungnya pelaksanaan (syarat subjektif).** Mengenai pengertian ***bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung makna bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Perbuatan pembuat peserta sedikit atau banyak ada peranannya atau andilnya atau sumbangannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki (syarat objektif).*** Bahwa supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (KUHP), dan tidak seperti halnya yang dimaksud pasal 56 (KUHP), yakni yang seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja. Tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk penyertaan “yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana hal tersebut dapat dimaknai sebagai pelaku materiil, yakni pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana atau sebagian unsur-unsur tindak pidana yang secara kesatuan mewujudkan delik yang sempurna dan pelaku yang turut serta melakukan yang bekerja sama mewujudkan delik ***walaupun tidak memenuhi seluruh pasal yang disangkakan dan tidak dalam lokasi sama dengan pelaku materiil, sesuai dengan***



konsep penyertaan dewasa ini, dimana pelaku turut serta tidak harus ada dilokasi atau locus delicti.

- Turut serta melakukan perbuatan termasuk penyertaan yang berdiri sendiri yaitu tindakan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula.
- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terlihat suatu fakta-fakta hukum yang bersesuaian bahwa Terdakwa I **TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH**, Terdakwa II **IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm)**, dan Terdakwa III **ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)** telah memenuhi kualifikasi bentuk penyertaan yakni sebagai yang turut serta melakukan.

Dengan demikian, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis tidak sependapat, oleh karena perbuatan para Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Inova, Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN., 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda empat Merk Toyota Kijang Inova Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka: MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN., 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan milik saksi korban yang, maka dikembalikan kepada **Saksi korban DENY ISKANDAR**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan Roda Empat Nopol : AD 8738 YT, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat Saksi korban DENY ISKANDAR mengalami kerugian.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penadahan**”. sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TETI HERAWATI Binti Hj OMANSYAH, Terdakwa II IMAS JUBAEDAH Binti SUKAYAT (Alm), dan Terdakwa III ALI USMAN Alias ABAH Bin AMIR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Inova, Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka: MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan roda empat Merk Toyota Kijang Inova Nopol : D-1893-UAW, warna hitam metalik, Tahun 2019, Noka : MHFJB8EM3K1056279, Nosin : 2GDC569215, No. BPKP : P-01037577 An. EGI SEPTIAN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat Toyota Kijang Inova **Dikembalikan kepada Saksi korban DENY ISKANDAR**
 - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan Roda Empat Nopol : AD 8738 YT. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu, 28 Juli 2021**, oleh kami, **Dame P. Pandiangan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asmudi, S.H., M.H.dan, Wiyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, serta dihadiri oleh **Pinos Permana, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)